



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 781.095.050.743,60 bertambah sejumlah Rp. 158.258.262.482,40 sehingga menjadi Rp. 939.353.313.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	749.792.964.194,20	
b. Bertambah	Rp	<u>153.241.854.731,03</u>	
			Rp 903.034.818.925,23
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	781.095.050.743,60	
b. Bertambah	Rp	<u>158.258.262.482,40</u>	
			<u>Rp 939.353.313.226,00</u>
	Surplus / (Defisit)		Rp (36.318.494.300,77)

3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	36.604.586.549,40	
2. Bertambah	Rp	<u>1.213.907.751,37</u>	
			Rp 37.818.494.300,77
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	5.302.500.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>(3.802.500.000,00)</u>	
			Rp <u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp 36.318.494.300,77
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	37.157.907.800,00	
2) Bertambah	Rp	<u>14.299.058.905,86</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 51.456.966.705,86
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	595.337.888.194,20	
2) Bertambah	Rp	<u>118.014.467.194,80</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 713.352.355.389,00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	117.297.168.200,00	
2) Bertambah	Rp	<u>20.928.328.630,37</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 138.225.496.830,37
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	13.879.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>250.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 14.129.000.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	5.824.735.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp 5.824.735.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	3.850.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		3.850.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	13.604.172.800,00	
2) Bertambah	Rp	<u>14.049.058.905,86</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		27.653.231.705,86

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp	100.643.908.138,20	
2) Berkurang	Rp	<u>(29.899.904.749,20)</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		70.744.003.389,00

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	441.988.897.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp		441.988.897.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	52.705.083.056,00	
2) Bertambah	Rp	<u>147.914.371.944,00</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		200.619.455.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	26.200.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>26.578.883.830,37</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		52.778.883.830,37

c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	44.254.113.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		44.254.113.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>40.192.500.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp		40.192.500.000,00
e. Dana Penyesuaian Pendidikan			
1) Semula	Rp	45.843.055.200,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(45.843.055.200,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Pendidikan	Rp		-

Pasal 3

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	284.465.573.093,20	
2) Bertambah	Rp	<u>7.536.163.362,90</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		292.001.736.456,10
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	3.772.825.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>23.044.974.400,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		26.817.799.400,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>185.389.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		685.389.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	1.970.373.500,00	
2) Bertambah	Rp	<u>25.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasi Kepada Desa setelah perubahan	Rp		1.995.373.500,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	94.263.426.052,40	
2) Bertambah	Rp	<u>3.914.017.322,50</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp		98.177.443.374,90
f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	4.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(3.300.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		1.200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	56.602.564.200,00	
2) Bertambah	Rp	<u>6.934.760.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 63.537.324.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	190.760.406.125,00	
2) Bertambah	Rp	<u>24.352.530.137,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 215.112.936.262,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	144.259.882.773,00	
2) Bertambah	Rp	<u>95.565.428.260,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 239.825.311.033,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Poin 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	36.604.586.549,40	
2) Bertambah	Rp	<u>1.213.907.751,37</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 37.818.494.300,77
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	5.302.500.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(3.802.500.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp	34.604.586.549,40	
2) Bertambah	Rp	<u>1.213.907.751,37</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 35.818.494.300,77
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 2.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	5.302.500.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(3.802.500.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah perubahan		Rp 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(1) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara
- 6. Lampiran VII : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
- 7. Lampiran VII.1 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
- 8. Lampiran VII.2 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
- 9. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak ;
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
- f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
- g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI A